



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MURYANTI, lahir di Polewali, 31 Maret 1972 (46 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, alamat jalan Kartini no. 46, Keluarahan / Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

DANIEL METTA KULLU, S.Pd., lahir di Bone, 12 Desember 1964 (54 tahun), pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, alamat jalan Kartini no. 46, Keluarahan / Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 49/Pdt.G /2018/PN.Pol. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Berkas Gugatan Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G / 2018/PN.Pol.;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 6 November 2018 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan akan melakukan pencabutan gugatan sebagaimana Surat Permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Reglement op de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsreglement (Rv) yang menyebutkan bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterima dan dilakukan tanpa persetujuan Tergugat apabila pencabutan dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima Pencabutan Perkara Nomor 49/Pdt.G /2018/PN.Pol. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp231.000,00- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Polewali,

Pada tanggal : 6 November 2018;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Administrasi/ ATK : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 140.000,00

4. Materai Putusan : Rp. 6.000,00

5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp231.000,00- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)